



P U T U S A N

No. 1354 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Muhammad Sarpani alias Pani bin Warpin;**
tempat lahir : Banjarmasin;
umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Januari 1974;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Purna Sakti Komplek Permata Sari
RT. 28 No. 4, Kelurahan Basirih, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 November 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 629/2013/S.263.TAH/PP/2013/MA. tanggal 9 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 September 2013;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 630/2013/S.263.TAH/PP/2013/MA. tanggal 9 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2013.

Mahkamah Agung tersebut ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena

didakwa :

PERTAMA ;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Sarpani alias Pani bin Warpin** pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan A. Yani Km. 21 Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya Terdakwa mengenal korban Hj.Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) karena ada SMS kosong dengan nomor tidak Terdakwa kenal masuk ke handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa balas bertanya nomor siapa yang masuk ke dalam handphone Terdakwa tersebut, dan pemilik SMS tersebut mengaku bernama Mayuda hingga akhirnya Terdakwa dengan korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) berkenalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 September 2012 Terdakwa dan korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) janji ketemu di Rumah Sakit Suaka Insan, kemudian sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa bertemu dengan korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm), selanjutnya Terdakwa bersama korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) jalan-jalan ke arah gambut dan makan sate gambut, setelah makan Terdakwa dan korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) pulang ke Banjarmasin dan Terdakwa mengantarkan korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) ke Rumah Sakit Suaka Insan, kemudian sekira pukul 17.00 WITA korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) SMS Terdakwa untuk mengajak jalan-jalan lagi dan Terdakwa menjawab SMS tersebut “nanti dulu”, kemudian sekira pukul 21.00 WITA handphone Terdakwa matikan ;

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 28 September 2012 sekira pukul 09.00 WITA handphone Terdakwa aktifkan, setelah handphone aktif ada 5 (lima) SMS masuk dari korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm), yang diantara SMS tersebut ada nada mengancam Terdakwa “*jangan main-mainlah lawan aku, aku ni kenal dengan bini ikam, kalo macam-macam kupadahi lawan bini ikam biar rumah tangga hancur sebarataan*” (jangan main-main sama saya, saya kenal sama isterimu, kalau macam-macam kubilang sama isterimu biar rumah tangga hancur semuanya);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) SMS Terdakwa untuk mengajak ketemu dan jalan-jalan, kemudian Terdakwa balas SMS tersebut “besok saja”, setelah itu dibalas lagi oleh korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) “ya besok ditunggu di Rumah Sakit Suaka Insan sekira pukul 10.00 WITA” ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WITA korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) menelpon Terdakwa bahwa sudah menunggu di Rumah Sakit Suaka Insan, kemudian Terdakwa mendatangi korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) di Rumah Sakit tersebut dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna putih No. Pol. DA 8201 TAA, setelah ketemu kemudian korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) langsung masuk ke dalam mobil Terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) menuju ke arah Banjarbaru, ketika di Jalan A. Yani Km. 5 Terdakwa mengajak korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) makan, akan tetapi korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) menolak dengan mengatakan “nanti saja”, kemudian dalam perjalanan korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) mengatakan kepada Terdakwa “kalau ikam macam-macam kulaporkan ke bini ikam, aku pernah besuntik ke bini ikam” (kalau kamu macam-macam kulaporkan ke isterimu, aku pernah di suntik sama isterimu), kemudian Terdakwa berkata “kenapa gerang ikam, kita kada pernah beapa-apa jua” (kenapa kamu, kita tidak pernah melakukan apa-apa juga), kemudian korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) berkata “aku bisa aja handak mendatangi bini ikam” (saya bisa saja mau mendatangi isterimu), selanjutnya Terdakwa berkata “kenapa jadi mendatangi bini” (kenapa jadi mendatangi isteri), kemudian korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) berkata “ada aja, pokoknya aku bisa bepanDIR lawan bini ikam, kecuali ikam ada tutup mulutnya” (ada saja, saya bisa saja ngomong sama isterimu, kecuali kamu ada tutup mulutnya), selanjutnya Terdakwa berkata “tutup mulut apa”, kemudian korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) berkata “duit tupang tutup mulutnya” (uang tutup mulutnya), kemudian Terdakwa mengarahkan mobil ke arah lapangan kosong di sekitar Liang Anggang Banjarbaru, dan disana korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) mengancam Terdakwa lagi “hati-hati kalau ikam macam-macam sama aku” (hati-hati kalau kamu macam-macam sama saya) ;

Mendengar ancaman korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) yang akan melaporkan hubungan Terdakwa dan korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) kepada isteri Terdakwa dan juga meminta uang tutup mulut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm), namun pada saat itu Terdakwa belum terpikir bagaimana caranya, kemudian Terdakwa keluar mobil untuk kencing dan pada saat itu Terdakwa melihat ada kayu galam di dekat mobil, kemudian Terdakwa terpikirkan cara menghilangkan nyawa korban Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) yaitu dengan mencekiknya dengan kayu galam tersebut ;

Setelah kencing kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil lewat pintu belakang sebelah kiri mobil dan duduk di belakang korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm), kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memijat pundak korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm), sedangkan kaki kiri Terdakwa mendekatkan kayu galam tersebut ke dekat pintu mobil Terdakwa, setelah dekat kemudian kayu galam tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri sambil terus saja memijat pundak korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm), setelah berhasil mengambil kayu galam tersebut Terdakwa masukan ke dalam mobil, kemudian pintu mobil Terdakwa tutup dan Terdakwa terus memijat pundak korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm), kemudian Terdakwa mencium leher belakang korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm), selanjutnya memegang payudara sebelah kiri korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) dengan menggunakan tangan sebelah kiri, selanjutnya korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) berkata “lebih baik kita ke losmen saja dari pada di sini”, kemudian Terdakwa jawab “tanggung handak meambili anak sekolah” (waktunya mepet mau menjemput anak pulang sekolah”), kemudian kayu galam yang sudah berada dalam mobil Terdakwa ambil secara diam-diam dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya kayu galam tersebut Terdakwa letakkan di leher korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm), setelah berada di depan leher korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) kemudian kayu galam tersebut Terdakwa tarik ke belakang dengan kedua tangannya sekuat tenaga, dan korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) sempat berkata “bungul bungul” (bodoh bodoh), dan kayu galam tersebut Terdakwa tahan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sehingga korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) tidak bisa bernapas, setelah melihat tubuh korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) tidak bergerak lagi baru kayu galam tersebut Terdakwa lepaskan dari leher korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm), selanjutnya Terdakwa pindah ke kursi sopir lewat dalam mobil dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik kerudung atau selendang yang digunakan oleh korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm), dan korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) tidak bergerak lagi karena sudah meninggal dunia, kemudian mayat korban Hj. Fatmawati alias Wati alias Mayuda (Alm) Terdakwa buang di tempat pembuangan sampah di Jalan Lingkar Selatan Km.19 Rt.01 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 359/029/MR/2012 tanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IKE LESTARI dokter pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura menerangkan tentang telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah, dengan kesimpulan:

HASIL PEMERIKSAAN

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia, pada korban ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)